

PENETAPAN – JUMLAH PEMILIH – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 186/KEP/KPU-BLK/VI/2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPUD NOMOR 25/KEP/KPU-BLK/V/2005 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

ABSTRAK :

- Bawa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, berkenaan dengan persiapan, tahap pelaksanaan, tugas dan wewenang, kewajiban KPU Kabupaten serta masukan dari berbagai unsur masyarakat maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan penetapan jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2005; PERPPU No 3 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 639 Tahun 2003; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Terkait Dengan Penetapan Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2005.
- Lampiran 1 halaman.